

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG
MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA

SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN LAPORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kol. H. Soetadji, Telp. 0552 - 23257 Fax. 0552 - 22261
Tanjung Selor

Nomor : Kepada
Lamp : Yth.
Perihal : Teguran di -
Tempat

Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Maka dengan ini kami memberikan Teguran kepada Saudara agar menyampaikan Laporan Pembuatan Akta/Risalah Lelang *) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bulan tahun paling lambat tanggal bulan tahun

Apabila Saudara tidak menyampaikan Laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Teguran ini, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan, yang ditagih dengan Surat Tagihan Denda (STD).

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PERHATIAN

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
2. Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulungan,

(nama, NIP, cap)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BULUNGAN,

SUDJATI

